

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring berkembangnya zaman dan dampak dari globalisasi maka teknologi juga mengalami perkembangan yang signifikan, mengenai hal tersebut maka dapat menjadi tantangan tersendiri bagi berbagai individu, organisasi, instansi maupun perusahaan untuk mengembangkan teknologi yang digunakan sebagai fasilitas penunjang kerja, salah satunya ialah teknologi informasi. Kebutuhan terhadap teknologi informasi yang dinilai lebih cepat, tepat, dan akurat dalam melakukan suatu pekerjaan sangat berpengaruh dan dianggap mutlak diperlukan pada kehidupan masyarakat. Teknologi informasi khususnya pada suatu aplikasi berpotensi pada perkembangan dan perbaikan performa untuk setiap penggunaannya. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini memacu cara-cara baru dalam pemenuhan informasi-informasi terupdate pada kehidupan masyarakat.

Teknologi informasi juga dapat dilihat sebagai inovasi dari berkembangnya teknologi yang terjadi secara terus-menerus tanpa memandang waktu serta zaman, hal ini dianggap wajar dan tidak dapat dipungkiri, bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi memberikan banyak dampak positif untuk meningkatkan efektivitas kerja individu serta organisasi. Penggunaan teknologi informasi ini bukan serta

merta asal-asalan tanpa bekal pemahaman, maka sebelum menggunakan teknologi informasi diperlukan pemahaman pada setiap detail-detail serta faktor-faktor dalam mengimplementasikannya. Penggunaan teknologi informasi tidak bisa sembarangan, hal ini disebabkan teknologi informasi adalah suatu alat bantu dalam menyimpan data yang dianggap penting bahkan privasi.

Penggunaan teknologi informasi yang khususnya pada aplikasi dapat dilihat pada salah satu instansi pemerintah untuk mewujudkan inovasi berbentuk teknologi informasi pada peradilan di Indonesia. Penerapan aplikasi peradilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sekaligus untuk meningkatkan performa pada peradilan di Indonesia yang menggabungkan peran antara teknologi informasi dengan asas-asas hukum acara perdata.<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI selalu berupaya secara maksimal melakukan perubahan untuk memberikan pelayanan kepada publik secara mudah yang diterapkan pada pengadilan.

Menurut Mukti Arto, lembaga peradilan dikatakan memiliki peran penting disebabkan adanya tiga hal, yaitu pengadilan adalah pengawal konstitusi, pengadilan yang bebas adalah unsur dari demokrasi, serta

---

<sup>2</sup> Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari. *Efektifitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian*. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah. Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021. Hal. 136.

pengadilan adalah pondasi dari adanya negara hukum.<sup>3</sup> Lembaga peradilan adalah keputusan akhir bagi masyarakat pencari hak keadilan.

Dalam rangka mencapai inovasi teknologi informasi yang diciptakan oleh Mahkamah Agung RI, peradilan harus menetapkan kelengkapan mengenai administrasi, dokumentasi, penyimpanan, manajemen, dan publikasi data perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang berada pada naungan kepaniteraan pengadilan. Hal ini dilakukan supaya data-data dari pihak yang sedang berperkara tersusun serta tersimpan secara rapi, detail, dan rinci.

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara merupakan aplikasi yang berasal dari perkembangan teknologi sistem informasi yang diciptakan oleh Mahkamah Agung RI berupa web yang memberikan informasi secara lengkap dan detail yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan dan masyarakat yang berperkara, sistem informasi ini diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat terutama pihak-pihak yang berperkara mengetahui segala kegiatan atau tahapan, status perkara dan riwayat perkara di pengadilan.<sup>4</sup> Menurut Abdul Kadir, beliau mengatakan bahwa aplikasi adalah sistem atau alat siap pakai atau sebuah program yang dirancang untuk melakukan fungsi bagi

---

<sup>3</sup> A. Mukti Arto, *Konsep Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001. Hal. 20

<sup>4</sup> Adelia, Skripsi: “*Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Sebagai Aplikasi Keterbukaan Informasi Berbasis Teknologi Dalam Pencegahan Penghinaan Terhadap Pengadilan (Contempt Of Court)*” (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), Hal. 8.

penggunanya atau aplikasi lainnya.<sup>5</sup> Aplikasi juga didefinisikan sebagai konsep program komputer untuk membantu orang melakukan tugas tertentu.

Dengan lahirnya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang merupakan pembaruan dari sistem teknologi informasi yang diimplementasikan oleh pengadilan untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan hak-hak yang mencakup administrasi, pelayanan perkara, serta berfungsi sebagai register elektronik yang dinilai sangat memudahkan berbagai pihak, baik pihak internal yaitu pengadilan maupun pihak eksternal yaitu masyarakat.<sup>6</sup> Aplikasi tersebut bisa diakses secara cuma-cuma oleh publik dan dilakukan secara online.

Bagi masyarakat hal ini merupakan kemajuan dari perkembangan teknologi informasi sebagai keterbukaan pelayanan di pengadilan, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi terhadap proses jalannya suatu kasus peradilan. Akses data yang dianggap akurat, detail, lengkap, terinci, dan terkini merupakan suatu peningkatan yang terjadi pada administrasi, transparansi, serta akuntabilitas pada penggunaan teknologi informasi di pengadilan, khususnya pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Pembaruan teknologi informasi yang berbasis aplikasi web secara terus-menerus dilakukan oleh kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagai

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir, *Tuntunan Praktis Belajar Database Menggunakan Mysql*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008

<sup>6</sup> Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/DJU/SK/PS01/4/2018.

pembaruan kebijakan pada manajemen perkara. aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dapat diartikan suatu aplikasi yang di dalamnya mencakup arsip jalannya suatu perkara mulai dari proses awal hingga akhir, aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara juga dianggap sebagai aplikasi yang fleksible, karena dapat menambahkan daftar arsip perkara apabila dirasa perlu dan dapat diedit apabila ada kekeliruan dalam penulisan atau pemberitahuan.<sup>7</sup>

Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dapat meminimalisir kehilangan dokumen atau arsip perkara, karena segala berkas perkara disimpan rapi pada sistem serta dapat meminimalisir pembiayaan dan waktu para pihak dalam menuntaskan perkara. aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara ini juga diharapkan dapat mewujudkan kemudahan terhadap pelayanan masyarakat dengan efektif dan efisien.

Terciptanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada lembaga peradilan ini dapat memudahkan pengaksesan alur suatu perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan, terutama pada kasus keperdataan, salah satunya ialah kasus perceraian. Perceraian merupakan perpisahan atau putusya pernikahan antara suami dan istri dari hubungan pernikahan yang sah dimata hukum dan agama. Sejatinya tidak ada manusia yang menginginkan terjadinya perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Berbagai polemik yang ada di rumah tangga yang tidak terselesaikan

---

<sup>7</sup> Faizatush Sholikah, Dewi Kumalaeni. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penelusuran Arsip Berkas Perkara Di Pengadilan Temanggung*. Jurnal Diplomatika. Volume 1. No. 1. September 2017. Hal. 42.

secara kekeluargaan mengakibatkan hiruk pikuk pada rumah tangga semakin runyam, hingga pada akhirnya salah satu pihak antara suami istri atau bahkan kedua belah pihak suami istri memilih jalan keluar untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka di meja hijau pengadilan dengan bercerai.

Melihat banyaknya kasus perceraian yang ada di Indonesia yang tidak dapat diperkirakan setiap hari, bulan, bahkan tahunnya dengan penyebab yang berbeda-beda. Setiap kasus perceraian yang di tangani oleh pengadilan tidak serta merta seketika terselesaikan pada hari itu juga, ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui seperti pendaftaran gugatan hingga jatuhnya putusan Hakim yang dapat memakan waktu cukup lama. Masyarakat yang sedang dalam proses perceraian dapat mengetahui lalu lintas perkaranya pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dapat diakses dengan cuma-cuma secara online, kapan saja, dan dimana saja, sehingga masyarakat yang sedang dalam proses perceraian tidak perlu bolak-balik ke pengadilan hanya untuk mengetahui tahapan selanjutnya.

Salah satu peradilan yang menerapkan teknologi informasi berbasis pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara ialah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berfungsi sebagai payung diatas pencari keadilan mengenai hak-hak dalam suatu perkara terutama pada perkara keperdataan seperti halnya perkara perceraian.

Proses pencarian keadilan dalam penyelesaian suatu perkara harus dilakukan dengan cara serta tahapan yang telah ditentukan, mulai dari pendaftaran administrasi hingga putusan perkara tersebut. Namun demikian meskipun telah diketahui tahap demi tahapnya bukan berarti proses pencari keadilan ini bisa dilakukan dengan mudah, terlebih pada era digital yang dimana pengadilan menggunakan aplikasi sebagai penunjang kinerja, sebab pada kenyataannya masih banyak kendala-kendala yang dijumpai pada pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang digunakan pada Pengadilan Agama Trenggalek pada perkara perceraian.

Berdasarkan ringkasan pada latar belakang diatas, dibutuhkan penelitian untuk meninjau lebih dalam terhadap penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang digunakan oleh Pengadilan Agama Trenggalek pada perkara perceraian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas lebih lanjut mengenai **“TINJAUAN ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi merupakan hal yang harus ada dan sangat penting. Oleh sebab itu didapati rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Trenggalek?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada pelaksanaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek?
3. Bagaimana tinjauan asas-asas hukum acara perdata terhadap penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah uraian rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka didapati tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Trenggalek.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada pelaksanaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.

3. Untuk mengetahui tinjauan asas-asas hukum acara perdata terhadap penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti dan para pembaca skripsi ini, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tinjauan asas-asas hukum acara perdata terhadap penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan pertimbangan serta dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut terhadap penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk masyarakat terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara terkhusus pada perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Trenggalek.

- c. Penelitian ini dapat menjadi sarana kajian bagi peneliti lainnya baik perguruan tinggi, lembaga pendidikan, serta lembaga swadaya masyarakat untuk menambah pemahaman terhadap teknologi sistem informasi.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha memupuk pengetahuan dan memajukan cara berpikir, sebagai bentuk mengembangkan kemampuan analisis permasalahan yang dihadapi, dan penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan referensi serta pijakan untuk peneliti selanjutnya untuk membuat penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum yang kiranya belum mengetahui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama.
- d. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan dan menambah wawasan, khususnya berkaitan dengan tinjauan asas-asas hukum acara perdata terhadap penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan judul penelitian, maka untuk menghindari hal tersebut peneliti perlu memberikan penjelasan istilah pada judul “Tinjauan Asas-Asas Hukum Acara Perdata Terhadap Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Trenggalek.”

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

#### a. Asas-Asas

Prinsip atau landasan yang dijadikan acuan dalam berpikir untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting.

#### b. Hukum Acara Perdata

Segala peraturan-peraturan hukum yang mencakup cara atau tindakan orang terhadap pengadilan dan cara pengadilan harus bertindak pada satu sama lain mewujudkan segala peraturan yang ada dalam hukum perdata (menurut Wirjono Prodjodikoro).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Laila M. Rasyid, SH., M.Hum., Herinawati SH., M.Hum., *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2015), Hal 10.

c. Aplikasi

Program dari perangkat lunak dan beroperasi pada sistem teknologi yang diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas tertentu.<sup>9</sup>

d. Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi yang berasal dari perkembangan teknologi sistem informasi yang dicetuskan oleh Mahkamah Agung RI berupa web yang memberikan informasi secara lengkap dan detail yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan dan masyarakat yang berperkara, sistem informasi ini diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat terutama pihak-pihak yang berperkara mengetahui segala kegiatan atau tahapan, status perkara dan riwayat perkara di pengadilan.<sup>10</sup>

e. Perceraian

Perpisahan atau putusnya pernikahan antara suami dan istri dari hubungan pernikahan yang sah dimata hukum dan agama.

---

<sup>9</sup> M. Prawiro, "Pengertian Aplikasi: Arti, Fungsi, Klasifikasi, dan Contoh Aplikasi" (<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-aplikasi.html>) diakses pada tanggal 05 juni 2022, pukul 00.28

<sup>10</sup> Adelia, Skripsi: "Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Sebagai Aplikasi Keterbukaan Informasi Berbasis Teknologi Dalam Pencegahan Penghinaan Terhadap Pengadilan (*Contempt Of Court*)" (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), Hal. 8.

f. Pengadilan Agama

lembaga peradilan yang berfungsi sebagai payung diatas pencari keadilan mengenai hak-hak dalam suatu perkara terutama pada perkara keperdataan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dijabarkan diatas, maka pada penegasan operasional ini didapati penjelasan sebagai suatu hal yang memiliki peran penting pada penelitian yaitu untuk membatasi penelitian dengan judul “Tinjauan Asas-Asas Hukum Acara Perdata Terhadap Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Trenggalek” yang menjelaskan terkait penggunaan suatu aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan Agama Trenggalek untuk perkara perceraian yang ditinjau menggunakan hukum acara perdata.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini difokuskan pada poin-poin yang dituju supaya penelitian ini lebih mudah, terarah, dan tertata, sehingga perlu disusun secara sistematika penulisan dalam melakukan penelitian, yakni sebagai berikut:

Bagian awal. Terdapat halaman sampul luar, halaman sampul dalam, lembar persetujuan pembimbing skripsi, lembar pengesahan,

lembar pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi arab latin, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka. Pada bab ini memuat apa yang akan dipaparkan oleh penulis dengan mengemukakan teori yang dipakai pada penelitian. Dalam bab ini berisi tentang pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber hukum acara perdata, asas hukum acara perdata di Indonesia, sifat hukum acara perdata di Indonesia, pengertian aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dasar hukum aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, pengertian perceraian, faktor-faktor perceraian, dan penelitian terdahulu.

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab ini sebagai instrumen penelitian supaya dapat menghasilkan penelitian yang lebih aktual, akurat, dan sistematis. Dalam bab metode penelitian ini terdiri jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian yang dapat digunakan sebagai tandingan dan rujukan untuk peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dalam penelitian yang dilaksanakan.

Bab IV, Paparan Hasil Penelitian. Pada bab ini berisikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang di dalamnya mencakup hasil dari wawancara yang diperoleh dari narasumber yaitu Panitera, Panitera Muda Hukum, staff bagian PTSP Pengadilan Agama Trenggalek, staff admiiistrator, Kuasa Hukum, dan masyarakat yang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Trenggalek, serta temuan penelitian dari penelitian yang dilakukan.

Bab V, Pembahasan. Pada bab ini berisikan pembahasan atau analisis tentang tinjauan asas-asas hukum acara perdata terhadap penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.

Bab VI, Penutup. Pada bab ini berisikan uraian kesimpulan serta saran terkait tentang fenomena penelitian yang telah dilaksanakan yaitu tentang tinjauan asas-asas hukum acara perdata terhadap penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.

Bagian akhir. Pada bagian akhir dari segala bab ialah memuat tentang daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan untuk mendukung penelitian, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.